



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/93 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1.1/3207 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Pengiriman Raperda dan Raperwal Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 8 September 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Wali Kota Pekalongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Wali Kota Pekalongan, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Pekalongan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 September 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wali Kota Pekalongan
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/93 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan Kota Pekalongan telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 31 Agustus 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.008.849.238.000,00	1.008.849.238.000,00	1.008.161.164.000,00
2.	Belanja Daerah	1.060.070.466.000,00	1.060.070.466.000,00	1.065.447.392.000,00
3.	Surplus/Defisit	(51.221.228.000,00)	(51.221.228.000,00)	(57.286.228.000,00)
4.	Pembiayaan Neto	51.221.228.000,00	51.221.228.000,00	57.286.228.000,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga antara dokumen Perubahan RKPD dan dokumen Perubahan KUA-PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diantaranya pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar memberikan penjelasan berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

- a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp533.740.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp628.615.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar

Rp1.017.480.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.088.480.000,00.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp13.698.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp13.448.434.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp12.579.512.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp12.370.172.000,00.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing pada Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.046.285.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.896.285.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp11.851.147.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp11.699.434.000,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp15.069.086.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp14.629.270.000,00.

d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp32.073.676.000,00, pada Perubahan PPAS dianggarkan Rp33.823.676.000,00, dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp33.003.926.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha pada kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp7.490.000.000,00, sedangkan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp8.250.000.000,00.

e. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- 1) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD

dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp35.200.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp125.200.000,00; dan

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.395.610.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.515.610.000,00.

f. Dinas Perhubungan

Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.224.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.514.000.000,00.

g. Sekretariat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp3.618.203.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.593.203.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp18.430.942.000,00, pada Perubahan PPAS dianggarkan Rp18.480.942.000,00, dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp18.664.942.000,00.

h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp764.697.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp6.444.697.000,00

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa belum terdapat penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terkait informasi rekapitulasi dan sinkronisasi perkara penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD. Untuk itu Pemerintah Kota Pekalongan agar menyusun dan menyesuaikan kembali

dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan tersebut.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp967.818.978.000,00 bertambah Rp40.342.186.000,00 menjadi Rp1.008.161.164.000,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp240.805.592.000,00 bertambah Rp9.639.075.864,00 menjadi Rp250.444.667.864,00 atau 24,84% dari total pendapatan daerah;
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp724.763.386.000,00 bertambah Rp30.703.110.136,00 menjadi Rp755.466.496.136,00 atau 74,94% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan tetap sebesar Rp2.250.000.000,00 atau 0,22% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Pekalongan terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 74,94% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 24,84% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kota Pekalongan dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kota Pekalongan; dan
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator

perekonomian nasional dan daerah, khususnya dalam masa pasca pandemi *Covid-19* yang dapat mempengaruhi pencapaian pendapatan daerah dimaksud.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp652.383.034.000,00 berkurang Rp1.446.560.864,00 menjadi Rp650.936.473.136,00; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp72.380.352.000,00 bertambah Rp32.149.671.000,00 menjadi Rp104.530.023.000,00.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp227.024.460.000,00 berkurang Rp9.653.907.000,00 menjadi Rp217.370.553.000,00 atau menurun sebesar 4,25% yang dialokasikan untuk:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN semula dianggarkan sebesar Rp165.529.200.000,00 berkurang Rp5.230.320.000,00 menjadi Rp160.298.880.000,00 atau menurun 3,16%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula dianggarkan sebesar Rp16.042.701.000,00 berkurang Rp1.607.331.000,00 menjadi Rp14.435.370.000,00 atau menurun 10,02%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp5.357.361.000,00 berkurang Rp125.434.000,00 menjadi Rp5.231.927.000,00 atau menurun 2,34%;

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula dianggarkan sebesar Rp9.291.779.000,00 bertambah Rp1.686.019.000,00 menjadi Rp10.977.798.000,00 atau meningkat 18,15%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula dianggarkan sebesar Rp3.368.206.000,00 berkurang Rp180.964.000,00 menjadi Rp3.187.242.000,00 atau menurun 5,37%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula dianggarkan sebesar Rp9.904.112.000,00 berkurang Rp755.183.000,00 menjadi Rp9.148.929.000,00 atau menurun 7,62%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.126.459.000,00 berkurang Rp150.339.000,00 menjadi Rp976.120.000,00 atau menurun 13,35%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula dianggarkan sebesar Rp3.296.000,00 bertambah Rp390.000,00 menjadi Rp3.686.000,00 atau meningkat 11,83%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp12.841.166.000,00 berkurang Rp1.312.119.000,00 menjadi Rp11.529.047.000,00 atau menurun 10,22%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula dianggarkan sebesar Rp414.177.000,00 berkurang Rp9.300.000,00 menjadi Rp404.877.000,00 atau menurun 2,25%;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.227.583.000,00 berkurang Rp50.906.000,00 menjadi Rp1.176.677.000,00 atau menurun 4,15%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.918.420.000,00 berkurang Rp1.918.420.000,00 menjadi Rp0,00 atau menurun 100%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat peningkatan belanja pada Obyek Belanja Jasa Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp134.138.487.000,00 meningkat Rp3.111.929.900,00 menjadi Rp137.250.416.900,00. Terdapat penambahan anggaran yang diantaranya diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kota Pekalongan antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, semula dianggarkan sebesar Rp20.145.575.000,00 bertambah Rp247.852.500,00 menjadi Rp20.393.427.500,00;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula dianggarkan sebesar Rp906.430.000,00 bertambah Rp182.070.000,00 menjadi Rp1.088.500.000,00;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana, semula dianggarkan sebesar Rp483.000.000,00 bertambah Rp121.800.000,00 menjadi Rp604.800.000,00; dan
 - d. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, semula dianggarkan sebesar Rp15.616.303.000,00 bertambah Rp136.057.000,00 menjadi Rp15.752.360.000,00.

Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. Mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Terdapat penambahan alokasi anggaran yang cukup signifikan yaitu pada kode rekening 5.1.02.04.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, semula dianggarkan sebesar Rp43.044.380.000,00 bertambah Rp7.141.176.950,00 menjadi Rp50.185.556.950,00 yang diantaranya terdapat pada Sekretariat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, semula dianggarkan Rp2.877.433.000,00 bertambah Rp1.963.737.000,00 menjadi Rp4.841.170.000,00 dan Sekretariat DPRD pada Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD di Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, semula dianggarkan Rp5.937.645.000,00 bertambah Rp3.597.840.000,00 menjadi Rp9.535.485.000,00.

Pemerintah Kota Pekalongan, dalam mengalokasikan anggaran khususnya perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang harus dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan tentunya juga harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

5. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp3.526.618.000,00 bertambah Rp16.382.300,00 menjadi Rp3.543.000.300,00, yang antara lain diuraikan pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, semula Rp347.905.000,00 bertambah Rp156.524.000,00 menjadi Rp504.429.000,00.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih

banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 berupa dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik yang diindikasikan belum ditindaklanjuti selama beberapa tahun sebelumnya.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kota Pekalongan harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

6. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp29.205.077.000,00 bertambah Rp16.374.491.133,00 menjadi Rp45.579.568.133,00 atau 4,28% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat kenaikan alokasi anggaran diantaranya:
 - 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula dianggarkan sebesar Rp1.273.344.000,00 bertambah Rp5.679.106.000,00 menjadi Rp6.952.450.000,00; dan
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula dianggarkan sebesar Rp18.129.629.000,00 bertambah Rp10.532.188.133,00 menjadi Rp28.661.817.133,00.
 - b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp3.134.941.000,00 berkurang Rp660.236.000,00 menjadi Rp2.474.705.000,00 atau 0,23% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan pada Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, semula dianggarkan sebesar Rp1.835.986.000,00 berkurang Rp607.086.000,00 menjadi Rp1.228.900.000,00.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kota Pekalongan disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
- c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut

sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Hibah sebesar 92,94% atau terdapat sisa anggaran Rp2.870.830.992,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 77,33% atau terdapat sisa anggaran Rp925.099.530,00.

- d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.
7. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp150.661.267.000,00 bertambah Rp24.026.915.664,00 menjadi Rp174.688.182.664,00 atau secara proporsi sebesar 16,40% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, naik sebesar 1,46% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 14,94%.

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kota Pekalongan sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.

8. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, semula dianggarkan sebesar Rp3.364.000.000,00 bertambah Rp11.265.270.000,00 menjadi Rp14.629.270.000,00;
 - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, semula dianggarkan sebesar Rp26.566.016.000,00 bertambah Rp6.271.850.000,00 menjadi Rp32.837.866.000,00; dan
 - c. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, semula dianggarkan sebesar Rp189.900.000,00 bertambah Rp1.145.700.000,00 menjadi Rp1.335.600.000,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kota Pekalongan, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

9. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp3.780.000.000,00 berkurang Rp280.000.000,00 menjadi Rp3.500.000.000,00 atau menurun 7,41%. Pemerintah Kota Pekalongan dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kota Pekalongan harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

Sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir G.57.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp127.816.000,00 berkurang Rp33.615.000,00 menjadi Rp94.201.000,00. Sesuai butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan harus mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.
11. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023.
12. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD yaitu Dinas Kesehatan pada:
 - a. Target pendapatan pada Perubahan APBD, semula ditetapkan sebesar Rp17.844.512.000,00 bertambah Rp6.950.000.000,00 menjadi Rp24.794.512.000,00 atau naik 38,95%; dan
 - b. Rencana belanja pada Perubahan APBD semula sebesar Rp243.156.819.000,00 bertambah Rp20.807.593.000,00 menjadi Rp263.964.412.000,00 atau naik 8,56%. Adapun belanja untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp118.831.236.000,00;

berdasarkan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara

langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, bahwa dalam saldo kas dan setara kas Kota Pekalongan Rp63.120.889.575,00, salah satunya merupakan saldo kas di BLUD sebesar Rp9.279.716.552,00 yang merupakan potensi pendapatan BLUD untuk tahun 2023.

Mencermati data tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasikan keseluruhan secara langsung pendapatan BLUD di Dinas Kesehatan melalui pembiayaan belanja operasional pada perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD Bidang Kesehatan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut. Untuk itu kami mengapresiasi dan kedepan Pemerintah Kota Pekalongan harus konsisten dalam mengalokasikan pendapatan dan belanja pada BLUD di Kota Pekalongan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
14. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Pekalongan harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp51.826.500.000,00 bertambah Rp11.294.049.575,00 menjadi Rp63.120.549.575,00. Hal ini telah sesuai dengan jumlah SiLPA untuk APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp63.120.549.575,00. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kota Pekalongan harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rekening 5.02.5.02.0.00.0.00.04.0000.00.0.00.00.6.2.02 tetap dianggarkan sebesar Rp5.250.000.000,00.

Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kota Pekalongan, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kota Pekalongan tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Dasar Hukum “Mengingat”:
 - 1) Angka 3 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2) Ditambahkan dasar hukum baru yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - c. Pasal 3 setelah frasa “Pasal 2” agar ditambahkan frasa “angka 1”.
 - d. Pasal 4 ayat (3) frasa “huruf b” diubah menjadi frasa “huruf c”.
 - e. Pasal 5 setelah frasa “Pasal 2” agar ditambahkan frasa “angka 2”.
 - f. Pasal 7 setelah frasa “Pasal 2” agar ditambahkan frasa “angka c”.
 - g. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Hasil Pencermatan Rancangan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Dasar hukum “Mengingat” angka 3 agar disempurnakan menjadi :
“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);”
 - c. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

